

**PENETAPAN – ADMIN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON DPRD DAN SILON PILKADA)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

NOMOR 114 TAHUN 2025 : 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 114 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON DPRD DAN SILON PILKADA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK

- : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan, pemeliharaan, dan kesiapan Sistem Informasi Pencalonan (SILON DPRD dan SILON Pilkada) pada masa di luar tahapan Pemilu dan Pilkada, diperlukan penetapan Admin SILON yang bertugas melakukan pengelolaan dan pembaruan data system secara berkala;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- **DALAM HAL INI MENETAPKAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI
PENCALONAN (SILON DPRD DAN SILON PILKADA) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 November 2025.

Lampiran : - Halaman